



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN BAGOR  
DESA GEMENGGENG**

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA GEMENGGENG  
NOMOR :188 / 07 / K / 411.501.018 / 2025

**TENTANG  
PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA DESA GEMENGGENG,**

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Gemenggeng tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;  
4. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA GEMENGGENG TENTANG PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:

1. Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas:
  - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
  - b. menetapkan PTPKD;
  - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
  - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa; dan
  - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.
2. Sekretaris Desa sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APB Desa;
  - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
  - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
  - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; dan
  - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
3. Pelaksana Kegiatan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
  - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APB Desa;
  - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
  - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
  - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
4. Bendahara Desa mempunyai tugas:
- a. menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausaha, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa; dan
  - b. Memungut dan menyetorkan pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pembantu Bendahara Desa mempunyai tugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Bendahara Desa; dan
  - b. melaksanakan pengoperasian Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (SISKEUDES).

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlalu sejak tanggal ditetapkan.



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Camat Bagor  
2. Ketua BPD Gemenggeng

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA GEMENGGENG  
Nomor: 188 / 07 /K/411.501.018/2025  
Tanggal : 19 Februari 2025

**PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan
1.	<b>HARIYONO</b>	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
2.	<b>EKA NOVITA SARI</b>	Sekretaris Desa	Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
3.	<b>AGUNG SETYAWAN</b>	Kaur Umum	Pelaksana Kegiatan Pemerintahan
4.	<b>AGUNG SETYAWAN</b>	Kaur Umum	Pelaksana Kegiatan Pembagunan
5.	<b>M. LATIF</b>	Kasi Kesra	Pelaksana Kegiatan Bermas
6.	<b>SAHRI</b>	Kaur Keuangan	Bendahara Desa
7.	<b>AFIFA DIKA ANGGRAINI</b>	OP	Pembantu Bendahara

Ditetapkan di Gemenggeng  
pada tanggal, 19 Februari 2025  
KEPALA DESA GEMENGGENG

